

LEGALITAS PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM JUAL BELI ONLINE

Erna Dewi¹, Muhammad Ichsan²

STAIN Mandailing Natal¹, UIN Syahada Padangsidimpuan²

ernadewi@stain-madina.ac.id ichsan@uinsyahada.ac.id

Abstract

Cryptographic-based digital currencies, such as bitcoin, function as a medium of exchange. Bitcoin is a digital currency that exists within the open source P2P payment system. P2P is a computer network model that consists of two or more computers, and each computer in that network has the ability to share with each other. Bitcoin is one of the most famous digital currencies. The benefits and drawbacks of using Bitcoin as a payment tool. This is because bitcoin has not met some criteria to be considered a currency, especially in terms of the principles of buying and selling transactions. While bitcoin does not have an underlying asset used as a basis for transactions. There are two conclusions that can be drawn in this regard. First and foremost, digital money is not a currency. Second, there is an element of ambiguity (Gharar). This research uses academic literature as the main source for information on the use of Bitcoin in online transactions. Other sources include scientific works, fiqh muamalah texts, journals, articles, online media, and more. This research is prescriptive, meaning that it assesses and establishes rules on whether using Bitcoin as a transaction tool in online sales is permissible. Material and pragmatic analysis derived from Islamic law is then applied. Research on normative Islamic law is an example of a study aimed at establishing clear rules on how to use Bitcoin currency. Research findings show that in the view of Islam, Bitcoin transactions as a payment tool do not meet the requirements of al-sharf because they violate Islamic rules stating that transactions must be conducted in cash, even if there are pending orders. This is based on verses in the Qur'an that declare Bitcoin as batil, gharar, and maysir.

Keyword: legality, bitcoin, online trading

Abstrak

Mata uang digital yang berbasis kriptografi, seperti bitcoin, berfungsi sebagai alat tukar. Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem pembayaran open source P2P. P2P adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer, dan setiap komputer di jaringan tersebut memiliki kemampuan untuk saling berbagi. Bitcoin adalah salah satu digital currency yang paling terkenal. manfaat dan kelemahan menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ini karena bitcoin belum memenuhi beberapa syarat untuk dianggap sebagai mata uang, terutama dalam hal prinsip transaksi jual beli. Sementara bitcoin tidak memiliki underlying, aset digunakan sebagai dasar untuk transaksi. Ada dua hal yang dapat disimpulkan dalam hal ini. Pertama dan terpenting, uang digital bukanlah mata uang. Kedua, ada unsur ketidakjelasan (Gharar). Penelitian ini menggunakan literatur akademik sebagai sumber utama untuk informasi tentang penggunaan Bitcoin dalam jual beli online. Sumber lain termasuk karya ilmiah, kitab fiqh muamalah, jurnal, artikel, media online, dan lainnya. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti bahwa itu menilai dan menetapkan aturan tentang apakah menggunakan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli online diperbolehkan. Analisis materiil dan pragmatis yang berasal dari hukum Islam kemudian digunakan. Penelitian tentang hukum Islam normatif adalah salah satu contoh penelitian yang bertujuan untuk menetapkan aturan jelas tentang cara menggunakan mata uang Bitcoin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran tidak memenuhi syarat al-sharf karena melanggar aturan Islam yang menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan secara tunai, bahkan jika ada pending order. Ini didasarkan pada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa Bitcoin adalah batil, gharar, dan maysir.

Kata Kunci : legalitas, bitcoin, jual beli online

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, manusia telah menemukan uang elektronik dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Uang elektronik tidak wujud seperti uang logam atau kertas; itu hanya dalam bentuk elektronik, seperti e-cash, kartu debit, dan smart card. Kartu kredit elektronik ini memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan memungkinkan pemindahan dana elektronik dari rekening bank ke rekening penjual. Uang elektronik, bagaimanapun, hanya dapat digunakan di tempat yang memiliki sistem pembayar elektronik.

Uang digital, juga dikenal sebagai uang elektronik, adalah uang yang digunakan dalam transaksi elektronik melalui internet. Transaksi ini biasanya melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital), dengan teknologi pengamanan kriptografi digunakan melalui jaringan distribusi tanpa otoritas yang mengatur. *Crypto* atau *cryptocurrency* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan uang elektronik atau uang digital yang sangat populer di kalangan aktifis dan investasi di era globalisasi saat ini. (Hasanah 2021) Seiring dengan perkembangan e-commerce, mata uang virtual muncul. Ini menjadi fenomena masyarakat sejak munculnya mata uang kripto sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan e-commerce. (Honggowongso and Kholil 2021)

Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi yang kuat untuk menjamin transaksi keuangan, mengatur proses pembuatan unit tambahan, dan memastikan bahwa aset dikirim dengan benar. Meskipun mata uang kripto paling populer adalah Bitcoin, ada ribuan mata uang kripto lainnya, seperti *cardano*, *tether*, *monero*, *tron*, *ethereum*, *litecoin*, *ripple*, *stellar*, *dogecoin*, dan masih banyak lagi. Bitcoin adalah mata uang digital dengan prinsip peer-to-peer, yang berarti bahwa itu berjalan sendirian tanpa server sentral dan menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan Internet. Server penyimpanannya yang tersebar di mana-mana diberikan kepada setiap pengguna yang terhubung ke jaringan. (Hasanah 2021)

Sistem pembayaran digital sangat efektif jika dibandingkan dengan banyak praktik yang ada. Namun, banyak orang di Indonesia yang belum menggunakan fasilitas ini. Ini dapat ditunjukkan dengan membayar barang atau jasa dengan uang tunai. Konsumen pengguna sistem pembayaran digital saat ini didominasi oleh masyarakat yang sudah melek teknologi dan kelas menengah hingga menengah atas. Karena itu, dianggap belum ada kesetaraan dalam penggunaan uang elektronik di Indonesia. (Tarantang, Astuti, and Munawaroh 2019)

Bitcoin memiliki pro dan kontra saat menggunakannya sebagai alat pembayaran karena mata uang digital tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai mata uang yang sah di Indonesia, karena itu dibuat melalui sistem kriptografi jaringan komputer daripada dikeluarkan oleh negara. Karena melihat banyaknya potensi keuntungan dari bisnis dan investasi berbasis internet ini, masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, sudah mulai mengikuti tren ini dengan berinvestasi dalam berbagai jenis mata uang digital yang mereka sukai. Setiap orang dapat menggunakan uang digital di mana saja dengan laptop, komputer, atau smartphone.

Pemerintah, seperti Bank Indonesia, harus memperhatikan masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli. Karena bentuknya yang digital, bitcoin tidak memiliki bentuk fisik seperti mata uang nasional. Meskipun saat ini tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di sebagian besar dunia, tidak ada yang mengatur dan mengawasinya. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil alih sebagian dari wewenang pengawasan Bank Indonesia, masalah ini seharusnya segera ditangani agar terbentuk dasar hukum yang jelas.

Dari sudut pandang hukum Islam, kaidah umum syari'at Islam melindungi hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi jual beli karena penerbitan dan penentuan jumlah uang berkaitan dengan kepentingan umum. Keuntungan yang lebih besar atau keuntungan yang akan diperoleh jika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditas, adalah hal lain yang harus dipertimbangkan saat menggunakan Bitcoin. Akibatnya, dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini berkonsentrasi pada penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli online.

METODE PENELITIAN

Sebagai jenis penelitian pustaka, penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Bahan kepustakaan terdiri dari karya ilmiah, kitab fiqh muamalah, jurnal, artikel, media online, dan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan Bitcoin dalam jual beli online. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti bahwa itu menilai dan menetapkan aturan tentang apakah menggunakan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli online diperbolehkan. Selanjutnya, analisis hukum Islam secara substansial dan aplikasinya dilakukan.

Metode penelitian hukum Islam normatif digunakan. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran melanggar hukum Islam. Pada data yang dikumpulkan dari penelitian ini, analisis induktif dan deduktif akan dilakukan. Analisis deduktif akan menganalisis gagasan tentang mata uang secara hukum Islam dan hubungannya dengan Bitcoin untuk menentukan konteks sebenarnya. Analisis induktif akan menganalisis konteks dan gagasan Bitcoin sebagai mata uang.

LANDASAN TEORETIS

Sejarah Bitcoin

Setiap tahun, nilai Bitcoin terus meningkat, menjadikannya mata uang terkuat di dunia. Setelah ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, Bitcoin sekarang menjadi mata uang digital yang paling populer dan ditradingkan di seluruh dunia. Jika Anda menyimpan bitcoin di tablet, smartphone, atau PC Anda, dan Anda terhubung ke jaringan internet, Anda dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja tanpa bantuan pihak ketiga. Biaya pengiriman ke berbagai negara hanya sekitar sepuluh ribu rupiah. (Firmansyah and Dacholfany 2018) Harga Bitcoin terus meningkat sejak awal tahun 2009, mencapai harga lebih dari Rp200 juta per unit. Industri mata uang kripto saat ini memiliki lebih dari 1000 produk yang dijual di pasar mata uang kripto global. (Windiastruti 2019)

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem pembayaran open source P2P, yang merupakan singkatan dari “peer-to-peer”, yang merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer, yang memungkinkan setiap stasiun atau komputer di jaringan untuk berbagi satu sama lain. Jaringan ini memungkinkan orang untuk bertransaksi secara langsung tanpa menggunakan layanan tambahan seperti bank. Beberapa fitur Bitcoin adalah sebagai berikut: a) Transaksi antar rekan atau langsung tanpa perantara (pengirim ke penerima); b) Transaksi dapat dilakukan di mana saja tanpa biaya; c) Pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah, yang berarti transaksi tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan; d) Transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa biaya; dan e) Karena sistemnya yang terdesentralisasi, transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa gangguan dari pemerintah. (Jati and Zulfikar 2021)

Bitcoin/mata uang virtual, memiliki cara penyimpanan unik. Penyimpanan bitcoin menggunakan dompet elektronik atau wallet. Yakni:

1. Wallet software: Ini adalah cara untuk menyimpan uang bitcoin di komputer pribadi; namun, jika komputer pribadi rusak, data bitcoin yang tersimpan di dalamnya bisa hilang.
2. Wallet mobile: Ini adalah cara untuk menyimpan bitcoin di perangkat mobile. Perangkat ini dapat berupa tablet atau telepon genggam yang terhubung ke internet. Untuk diinstal, software harus diunduh ke ponsel. Sistem dan prosedur penyimpanannya hampir sama dengan software wallet. Data juga akan hilang jika barang tersebut rusak atau hilang.
3. Dompet web, yang berbeda dengan dompet sebelumnya, menggunakan media penyimpanan berbasis web untuk menyimpan bitcoin. Cara ini bergantung pada internet, yang memungkinkan setiap pengguna mengaksesnya kapan saja dan di mana saja asalkan mereka memiliki koneksi ke jaringan. Segala tanggung jawab ditanggung oleh pemilik. (Ibrahim Nubika 2018)

Konsep utama bitcoin adalah membentuk sistem transaksi otoritas terdesentralisasi, yang berarti tidak ada pihak ketiga yang dapat memverifikasi transaksi dengan menggunakan ide tanda tangan digital. Kode Bitcoin terdiri dari sekitar 33 simbol digital dan alfabet. Kode ini memberi pengguna kemampuan untuk melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*. (Jati and Zulfikar 2021)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai penelitian tentang Bitcoin dalam perspektif Islam sebagai bentuk masalah yang berkembang pesat. Naufal (2016) menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat digunakan untuk bertransaksi tanpa melanggar undang-undang agama. Tingkat kesiapan Negara Islam untuk membentuk serikat mata uang lebih tinggi ketika menggunakan mata uang komoditi (emas) daripada mata uang fiat, menurut Agustiar (2018). Nurhisam (2017) menyatakan bahwa menggunakan Bitcoin adalah syubhat karena tidak sesuai dengan hukum Islam. (Jumiarti and Hayet 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bitcoin sebagai Mata Uang Digital

Pertumbuhan ekonomi telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Di masa lalu, transaksi membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan pertemuan langsung

antara penjual dan pembeli, tetapi sekarang seseorang dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja. Transaksi diperbolehkan dalam Islam dengan alasan dan tujuan yang jelas, serta manfaat, bentuk, dan sifatnya yang jelas. Selain itu, tidak akan ada akad atau transaksi jika kedua belah pihak tidak terkait satu sama lain. Ijab dan qabul menunjukkan keterkaitan dan persetujuan kedua belah pihak.

Uang sebagai alat transaksi sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan erat terkait dengan pertumbuhan globalisasi dunia. Selain itu, penggunaan teknologi dalam transaksi perdagangan semakin meningkat. Indonesia sedang mengembangkan uang elektronik dan uang virtual sebagai alat pembayaran di era globalisasi saat ini. Meskipun memiliki beberapa fitur yang berbeda dari metode pembayaran sebelumnya, seperti kartu kredit dan kartu ATM/Debit, instrumen ini masih digunakan secara identik dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit untuk melakukan pembayaran. (Fitri and Ismail 2019)

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran menyebabkan munculnya instrumen pembayaran yang disebut uang elektronik (atau uang elektronik) dan uang virtual (atau uang virtual). Uang elektronik muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan pembayaran mikro, yang diharapkan dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan murah karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat disimpan di media yang dapat diakses. Transaksi keuangan internasional yang dilakukan secara online adalah fokus utama uang virtual. Selain itu, upaya Bank Indonesia untuk menghilangkan uang tunai dibantu oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014. (Hendarsyah 2016)

Secara sederhana, pembayaran biasanya dilakukan secara elektronik. Pengguna harus menyetor atau top-up terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi uang elektronik secara digital dengan media elektronik yang bersangkutan. Media elektronik yang menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Diharapkan bahwa penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis akan membantu pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat mikro, masal, dan cepat. Contohnya, kemajuan saat ini dapat membantu perjalanan di jalan raya, jalur transportasi seperti kereta api dan angkutan umum lainnya, atau di toko makanan, food court, atau parker. (Bank Indonesia 2020)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), uang elektronik dianggap sebagai alat pembayaran yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor oleh pemegang terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media seperti chip atau server;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan menurut undang-undang perbankan. (Bank Indonesia 2018)

Karena Bitcoin dianggap sebagai uang elektronik, masyarakat sering menyebutnya sebagai uang elektronik. Karena Bitcoin tidak memenuhi kriteria kumulatif yang

dinyatakan oleh Bank Indonesia dalam peraturan di atas, pada dasarnya Bitcoin bukanlah uang elektronik. Menurut peraturan Bank Indonesia, uang elektronik harus diterbitkan dalam uang Rupiah, tetapi Bitcoin menciptakan mata uang sendiri yang terdesentralisasi. (Nababan 2019)

Karena pertumbuhannya, tidak ada undang-undang di Indonesia yang mengatur penggunaan dan perlindungan mata uang virtual bitcoin. Namun, legalitas Bitcoin sebagai mata uang virtual masih diperdebatkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam siaran pers tahun 2014, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya tidak dianggap sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tidak melarang Bitcoin secara eksplisit. Karena *cryptocurrency* tidak dilindungi secara hukum, seseorang harus bertanggung jawab atas semua risiko yang terkait dengan memiliki atau menggunakan *cryptocurrency*.

Legalitas Penggunaan Bitcoin di Indonesia

Dalam hal hukum Bitcoin di Indonesia, pemerintah melarang penggunaan bank untuk investasi dalam mata uang digital, termasuk Bitcoin. Ini dilakukan untuk mencegah orang lebih banyak terlibat dalam transaksi dan investasi dalam mata uang digital, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bank Indonesia. (Nurhisam 2017)

Pemerintah belum mengizinkan penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi atau komoditas, jadi masing-masing individu atau komunitas bertanggung jawab sendiri. Rupiah (Rp) adalah mata uang negara. Pada dasarnya, transaksi *cryptocurrency* dapat menguntungkan beberapa jenis transaksi. Pengguna mata uang kripto seperti Bitcoin harus memperhatikan bahwa mereka sendiri bertanggung jawab atas segala risiko transaksi keamanan karena pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menangani masalah ini. Ini mirip dengan cara transaksi di pasar bursa dengan menukar mata uang. (Jati and Zulfikar 2021)

Sudah seharusnya otoritas seperti Bank Indonesia memperhatikan peningkatan transaksi masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Dengan pengambil alihan wewenang pengawasan Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, masalah ini seharusnya ditangani lebih cepat untuk menciptakan dasar hukum yang jelas.

Bitcoin memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang. Yang termasuk kelebihan Bitcoin, antara lain:

1. Menggunakan sistem desentralisasi, tidak ada pihak yang mengatur (seperti bank) karena semua orang terlibat dalam prosesnya.
2. Pembeliannya mudah, hanya butuh lima menit.
3. Kerahasiaan terjaga.
4. Transparan.
5. Pengiriman bitcoin yang cepat, tanpa batas waktu, dan gratis Tanpa biaya administrasi, biaya transfer sangat rendah. (Firmansyah and Dacholfany 2018)
- a. Sedangkan kelemahan Bitcoin adalah:
6. Bitcoin masih belum diterima sebagai alat pembayaran

7. Nilainya terus berubah. Faktor seperti jumlah bitcoin yang tersebar, berita, jumlah pengguna yang lebih sedikit daripada trader, dan peretasan adalah beberapa di antaranya.
8. Ada kemungkinan perubahan karena software Bitcoin belum dapat digunakan.
9. Memberikan kesempatan bagi orang yang tidak ingin membayar pajak atau pelaku kejahatan.
10. Mudah hilang karena kesalahan manusia, seperti hard disk tempat Bitcoin disimpan.

Transaksi Bitcoin Dalam Jual beli Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Meskipun Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik, tetapi masih disebut sebagai uang elektronik. Dengan mempertimbangkan aturan syariat Islam yang memungkinkan pertukaran mata uang seperti halnya transaksi *al-sharf*, tentu saja dengan mematuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma ulama. Allah menegaskan dalam ayat 275 dari surah Al-Baqarah sebagai dasar hukum yang mendasari *al-sharf*. (Jumiarti and Hayet 2021)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Mereka yang makan riba tidak dapat berdiri, seperti orang gila yang memasukkan setan ke dalam diri mereka. Mereka berpendapat bahwa riba dan jual beli sama. Sebaliknya, Allah mengharamkan riba dan jual-beli. Jika seseorang mendapat peringatan dari Tuhannya, kemudian berhenti, maka apa yang telah dia peroleh dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Jika mereka mengulanginya, mereka akan kekal di neraka.”

Karena fluktuasi harganya, Bitcoin juga mengandung transaksi yang tidak menyenangkan. Jadi, meskipun Bitcoin menawarkan manfaat kepada penggunanya, ada juga bahaya di dalamnya. Karena nilainya yang berubah-ubah dan kurangnya jaminan, bitcoin lebih dekat pada *gharar* jika digunakan sebagai bisnis investasi. Jika tujuannya hanya untuk permainan untung rugi, itu juga termasuk dalam kategori judi yang haram. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 29 dari surah An-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil; sebaliknya, lakukan bisnis dengan suka sama-suka di antara kamu. Jangan membunuh dirimu sendiri, karena Allah adalah Maha Penyayang.”

Dari sudut pandang fiqih muamalah, transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian Bitcoin dapat dikaitkan dengan model akad *sharf*. Akad *sharf* menjual beli mata uang, seperti emas dan perak. Namun, dalam hal jual beli *sharf*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bahwa objek akad harus diserahkan sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, tanpa khiyar, dan tidak ditangguhkan. Dari sudut pandang jenis transaksi, transaksi Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot atau spot disebut transaksi penjualan dan pembelian valuta asing dengan penyerahan saat itu dan waktu penyelesaian sekitar dua hari. (Musyafah 2020)

Disebutkan bahwa Bitcoin termasuk dalam *al-sharf*, yang berarti pertukaran mata uang antara rupiah dan dolar atau sebaliknya. Tentu saja, Bitcoin dapat diakses melalui teknologi modern yang terhubung ke internet, sehingga tidak memiliki bentuk fisik seperti koin atau uang kertas. Dengan mempertimbangkan peraturan syari'at yang berkaitan dengan *al-sharf* yang berkaitan dengan Bitcoin Kemudian dapat menghitung kerugian yang disebabkan oleh transaksi.

Dengan demikian, rukun dan syarat *al-sharf* adalah sebagai berikut: *al-bay* berfungsi sebagai penjual/pelaku akad dan *al-musyтары* berfungsi sebagai pembeli. Kedua, *al-sharf*, yang merupakan valuta, berfungsi sebagai objek akad dan *si'ru al-sharf* berfungsi sebagai nilai tukar atau nilai tukar. Selanjutnya, *shighat*. Karena transaksi Bitcoin dilakukan hanya dengan mengklik fitur yang tersedia pada akun pengguna, transaksi ini tidak melakukan *shighat* seperti biasanya. Transaksi serah terima Bitcoin terjadi jika pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan harga. Namun, ketika penjual memasang harga yang tidak sesuai dengan harga yang diminta, serah terima akan ditunda. Ini menunjukkan bahwa syarat *al-sharf* tidak terpenuhi, yang seharusnya dilakukan secara kontan. (Jumiarti and Hayet 2021)

Dengan beberapa pengecualian, Bitcoin dapat digunakan dalam hukum ekonomi Islam. Dari sudut pandang hukum, transaksi jual beli Bitcoin tidak boleh dilakukan jika terjadi spekulasi atau *maysir*, semacam taruhan yang mengandung elemen judi yang mengadu nasib. Bagi mereka yang berkenan untuk menggunakannya, Bitcoin berfungsi sebagai alat tukar. Namun, Bitcoin tidak boleh diinvestasikan karena itu hanyalah alat spekulasi dan bukan investasi; itu hanyalah alat permainan untung rugi untuk membuka bisnis yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, hukumnya haram untuk diinvestasikan sebagai investasi.

Bitcoin; Mashlahah atau Mudharat?

Setiap transaksi ekonomi pasti menguntungkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Meskipun demikian, manfaat penggunaan bitcoin jauh lebih besar daripada kepentingannya, terutama sebagai mata uang digital yang digunakan untuk pembayaran keuangan online. Oleh karena itu, penggunaannya menghadapi banyak risiko, dan ini bertentangan dengan ketentuan syari'ah bahwa transaksi muamalat yang menimbulkan kemadharatan harus dihindari. seperti yang dinyatakan oleh salah satu prinsip kaidah fikih yaitu: (Nurhisam 2017)

الضرر يزال

Segala perintah agama dibuat untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Semua larangan agama dimaksudkan untuk mencegah berbagai jenis kerusakan, atau *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah prinsip-prinsip utama yang membentuk setiap hukum Islam. Akibatnya, segala jenis kebaikan dan kemaslahatan harus diusahakan, serta *mudharat* dan *mafsadat* harus dihindari.

Salah satu cara untuk menghindari kemadharatan adalah:

1. Berhati-hatilah, khususnya saat menggunakan sesuatu Seperti menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi atau komoditas;
2. Menimbang risiko yang diperoleh, apakah lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan;
3. Tinggalkan semua risiko yang mungkin membawa dampak negatif;
4. Perlu memilah-milah saat bertransaksi atau berinvestasi dalam komoditas karena kemampuan mereka untuk memanipulasi. (Nurhisam 2017)

Jika dihadapkan pada pilihan untuk meraih kemaslahatan atau menolak kemafsadatan pada saat yang sama, jelas yang lebih penting adalah menolak kemafsadatan.

درء المفسد مقدمة على جلب المصالح

Mendapatkan kemaslahatan juga berarti menolak kemafsadatan. Memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat juga merupakan tujuan syari'at Islam. Sebenarnya, jika suatu perkara sulit untuk ditarjihkan karena mengandung kemadharatan dan kemaslahatan yang seimbang, maka perkara tersebut harus ditolak sesuai dengan kaidah fikih. Di sini, hal yang lebih menguatkan adalah menghindari syubhat daripada melakukannya.

KESIMPULAN

Meskipun bitcoin adalah mata uang virtual yang sering digunakan untuk jual beli online dan perdagangan komoditi, di Indonesia bitcoin bukanlah mata uang yang sah untuk dijual beli. Karena ini bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang tegas menyatakan bahwa "Uang adalah alat pembayaran yang sah", dan karena itu mata uang yang dikeluarkan Indonesia adalah rupiah.

Jika digunakan sebagai alat pembayaran, mata uang, atau bahkan sebagai komoditas, komponen yang dipertimbangkan lebih dari segi keuntungan daripada keuntungan. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, khususnya dalam transaksi keuangan online, termasuk syubhat, harus dihindari karena tidak membawa manfaat apa pun, kecuali kemaslahatan yang tidak dapat dicapai secara langsung dalam syari'at Islam. Menurut hukum Islam, Bitcoin tidak sah jika digunakan sebagai alat pembayaran. Karena Bitcoin digambarkan dalam al-Qur'an sebagai maysir, batil, dan gharar, transaksi seharusnya dilakukan secara tunai dan tidak dibatalkan, bahkan jika ada pending order, karena al-Qur'an menyatakan bahwa Bitcoin bersifat maysir, batil, dan *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2018. "Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004." *Peraturan Bank Indonesia*. www.bi.go.id.
- . 2020. "Apa Itu Uang Elektronik." *Departemen Komunikasi*. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>.
- Firmansyah, and M. Ihsan Dacholfany. 2018. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Edited by M. Dini Handoko. Caetakan p. Lampung: CV. IQRO.
- Fitri, Riska Julia, and M. Syukri Ismail. 2019. "TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" 5 (1): 72–97. <https://doi.org/doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.512>.
- Hasanah, Uswatun. 2021. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer." *STAIN Mandailing Natal*.
- Hendarsyah, Decky. 2016. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (1): 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- Honggowongso, Muhammad Said, and Munawwar Kholil. 2021. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah." *Jurnal Privat Law* 9 (Vol 9, No 1 (2021): Januari-April): 143–54. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlw/article/view/28942/pdf>.
- Ibrahim Nubika. 2018. *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Mileneal*. yogyakarta: Genesis Learning.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. 2021. "Transaksi Cryptocurrency Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6 (2): 137–48. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>.
- Jumiarti, Dewi, and Hayet Hayet. 2021. "Kointegrasi Dan Kausalitas Bitcoin Terhadap Nilai Tukar Rupiah: Pandangan Islam." *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 1 (1): 1–11. <https://doi.org/10.26418/jmi.v1i1.46278>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Diponegoro Private Law Preview* 7 (1): 700–712. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/8177/4300>.
- Nababan, Keisya Naomi Natalia. 2019. "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2 (5): 1745. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15241>.
- Nurhisam, Luqman. 2017. "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4 (1): 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>.
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh. 2019. "PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA." *Jurnal AL-Qardh* 4 (juli): 60–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>.
- Windiastruti, F C. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72421>.